

# **Menakar Potensi Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan Perdamaian: Pembacaan dari Perspektif Strukturasi Giddens**

Dodik Harnadi  
Universitas Airlangga Surabaya  
Email: dodik.harnadi-2017@fisip.unair.ac.id

## **Abstrak:**

Pendekatan hukum positivistik masih menjadi paradigma dominan dalam proses penegakan hukum. Dominasi paradigma tersebut juga terlihat dalam proses penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Hukum positif, dianggap sebagai instrumen yang paling efektif dalam mengatasi konflik dan ketegangan. Sayangnya, wataknya yang represif, membuat pendekatan ini juga sarat kritik. Termasuk pengabaianya terhadap norma lokal sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kajian sosiologi hukum dalam proses perdamaian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dibandingkan paradigma positivistik, sosiologi hukum kurang populer. Penerimaan para ahli hukum terhadapnya juga sama. Seiring dengan banyaknya kritik terhadap paradigma positivistik yang seringkali melahirkan kesenjangan antara idealitas hukum positif dengan faktualitas hukum yang hidup di tengah masyarakat, popularitas sosiologi hukum juga mulai menanjak. Meski demikian, di dalam konteks pembangunan perdamaian, penerapan pendekatan sosiologi hukum tetaplah baru. Studi literatur ini, menganalisis secara konseptual, bagaimana sosiologi hukum diterapkan dalam pembangunan perdamaian berbasis lokal. Penekanannya yang kuat terhadap norma dan kebiasaan lokal sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat, menjadi titik temu antara sosiologi hukum dengan pembangunan perdamaian berbasis lokal. Di samping itu, untuk menjelaskan bagaimana para individu lokal bertindak sebagai agen yang berdaya dalam hubungannya dengan hukum yang hidup, tulisan ini memanfaatkan teori strukturasi Giddens.

Kata Kunci : hukum yang hidup, pembangunan perdamaian, lokal, agen.

## **Abstract:**

*Positivist legal approach still become dominant paradigm in the process of law enforcement. The dominance of the paradigm is also seen in the conflict resolution and peacebuilding process. Positive law is considered as the most effective instrument in overcoming conflict and tension. Unfortunately, its repressive nature making this approach also full of criticism. Such as its disregard of for the local norms as the living laws in society. This study of sociology of law as an approach in the peace process is aimed to fill the gap. Compared to the positivistic paradigm, the sociology of law is lack of popularity. The level of jurist acceptance of the sociology of law was also same. Along with the many criticism of the positivistic paradigm as it often gave rise to the gap between ideality of positive law and living law, the popularity of sociology of law also began to rise. However, in the sense of peacebuilding, the sociological approach of law remains a novelty. This literature study analysed conceptually on how the sociology of law is applied to the local*

*based peacebuilding. The strong emphasis on the local habit and norm as living law become a meeting point between the sociology of law and local based peacebuilding. In addition, to explain how local individuals act as an empowered agent in accordance with living law, this study utilized Giddens' theory of Structuration.*

**Keywords:** *Living law, Peacebuilding, Local, Agent.*

## **A. Latar Belakang**

Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik seringkali bermuara pada penyelesaian melalui mekanisme yuridis formal (Kritz, 2007). Hukum positif menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik demikian. Aparat negara menjadi satu-satunya penerjemah otoritatif mengenai bagaimana ketentuan dalam hukum positif diterapkan untuk menyelesaikan pertikaian.

Penyelesaian model ini pada satu sisi memberikan satu kepastian. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum (*legal certainty*) (Braithwaite, 2002). Di samping itu, sebagai satu-satunya mekanisme otoritatif, penggunaan hukum positif memiliki kekuatan pemaksa yang membuatnya tampak efektif dalam menyelesaikan setiap konflik dan pertikaian (Tretyakov, 2017).

Namun pada sisi lain, bentuk penyelesaian yang dijalankan, termasuk hasilnya, seringkali tidak selaras dengan kebutuhan yang sebenarnya dari para pihak terlibat konflik. Ini terjadi karena pada prosesnya, beberapa pihak yang sebetulnya paling terdampak konflik, tidak terlibat aktif dalam menegosiasikan formula resolusi damai yang dihasilkan. Inilah alasannya, pendekatan penyelesaian konflik dan perdamaian yang hanya mengandalkan hukum positif, layak untuk dikritisi.

Kritik layak diketengahkan, karena dalam pendekatan hukum positif, para pihak tunduk terhadap diksi skriptural hukum, tanpa kemampuan untuk menegosiasikan diri. Padahal, secara sosiologis, masyarakat tidak sekedar tunduk dan patuh terhadap hukum, nilai dan norma sosial melalui apa yang disebut sebagai proses pendisiplinan, *disciplinary power* (Lilja & Vinthagen, 2014). Masyarakat adalah para aktor yang lebih tepat digambarkan sebagai agen berdaya dalam hubungannya dengan hukum.

Apa yang disebut hukum sejatinya juga mencakup nilai-nilai lokalitas yang ada di tengah-tengah mereka. Nilai-nilai lokalitas ini harus dipahami juga sebagai hukum yang sama pentingnya dengan hukum positif. Bahkan, eksistensi nilai-nilai lokal ini terkadang memiliki pengaruh yang lebih terasa, karena posisinya sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah mereka *atau living law* (Rahardjo, 2006).

Sebagai hukum, nilai-nilai lokal memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan mencegah dan mengatasi konflik. Berbeda dengan hukum positif, nilai-nilai lokal diharapkan lebih bisa merumuskan model penyelesaian konflik yang berpijak di atas kebutuhan nyata yang diinginkan masyarakat. Bukan formulasi penyelesaian yang didefinisikan- bahkan dipaksakan- secara top down sebagai kebutuhan masyarakat.

Bagaimana nilai-nilai lokal sebagai living law dimanfaatkan untuk penyelesaian konflik hanya mungkin dipahami dalam perspektif sosiologi. Dalam perspektif sosiologis, apa yang disebut hukum bukan sekadar hukum yang dirumuskan dan ditetapkan institusi negara. Melainkan mencakup norma kebiasaan yang secara alamiyah lahir dari tengah masyarakat. Hukum tidak boleh dilepaskan dari akar sosiologisnya yaitu budaya tradisonal (*folkways*) dan adat istiadat (*mores*) (Sumner, 1906: 18).

Dengan menawarkan hukum yang melampaui teks-teks hukum yang acapkali bersifat represif, sosiologi hukum dapat diharapkan memberikan alternatif progresif dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Sebagai satu pendekatan penyelesaian konflik, sosiologi hukum belum banyak mendapatkan perhatian. Terlebih seiring dengan masih menguatnya pendekatan hukum positivistik dalam pikiran sebagian besar kalangan.

Untuk itulah, tulisan ini berusaha bisa mengisi kesenjangan (*gap*) tersebut. Di samping itu, teori strukturasi Giddens saya gunakan untuk memberikan basis analisis bagaimana hukum- Giddens meletakkannya sebagai bagian dari struktur- didefinisikan dan dinegosiasikan oleh individu-individu sebagai agen yang berdaya dalam hubungannya dengan struktur tersebut.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **Sketsa Konseptual Sosiologi Hukum**

Dalam spektrum kajian sosiologi hukum, social significance of law atau kebermakaan hukum secara sosial menjadi landasan utama (Soetandyo, 2013:6). Dalam pemikiran semacam ini, hukum tidak diletakkan sebagai unsur terpisah dari kehidupan sosial, melainkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Karena itulah, hukum positif sebagai sebutan bagi perangkat regulasi paling modern yang memiliki daya pemaksa lebih tegas dan masif, memiliki dimensi kultural, disamping dimensi substansial dan struktural (Friedman, 2011).

Karena watak sosial hukum inilah, maka kajian sosiologi hukum tidak lagi berkuat pada analisis hukum murni sebagaimana dalam kajian ilmu hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum terletak pemahamannya yang kuat bahwa hukum harus dianalisis dengan menembus diktum-diktum tertulis dengan menyusuri spirit dan landasan nilai-nilai yang tidak tampak namun mendasari lahirnya sebuah hukum. Jika positivisme hukum memaksakan makna keadilan hukum sebatas dalam data-data hukum yang dipercaya memiliki kebenarannya yang mandiri, maka sosiologi hukum justru memastikannya dengan menarik bangunan hukum ke dalam 'kepentingan' di belakangnya yang eksis dalam dinamika sosial masyarakat (Cotterrel, 2012).

Yang harus kita pahami, positivisme dalam hukum sekalipun tidak lantas menjadi fenomena yang terpisah dari perhatian sosiologi hukum. Sosiologi hukum sekalipun, dalam bentuknya yang paling awal, masih berpijak di atas pandangan positivistik; hukum memiliki takaran kebenarannya sendiri dan secara mekanis menggerakkan individu-individu untuk tunduk terhadapnya. Positivisme demikian

berakar dalam pandangan sosiolog Durkheim yang meletakkan hukum sebagai fakta sosial. Bagi Durkheim, hukum yang terkodifikasi adalah fakta sosial materiil yang bersifat eksternal dari determinan (Ritzer, 2012:134). Karena itulah, pada pemikiran Durkheim, hukum masih diposisikan sebagai bagian yang eksternal bagi individu, meski sebagai sosiolog, Durkheim mengamini hukum lahir dan berkembang seiring dengan kehidupan sosial.

Disini kita bisa memahami pembagian Durkheim mengenai dinamika hukum dalam kehidupan sosial yang diklasifikasi olehnya menjadi dua bagian; hukum represif dan hukum restitutif. Hukum tipe pertama adalah ciri yang menandai masyarakat pada dengan solidaritas mekanis. Sementara tipe kedua mencirikan kehidupan masyarakat yang lebih maju dengan solidaritas organis. Pembagian Durkheim ini menunjukkan bahwa baginya, hukum merupakan factor yang tidak terpisahkan dengan dinamika sosial, meski keberlakuannya tetap bersifat memaksa kepada individu sosial.

Max Weber mengawali madhab baru dalam pemikiran hukum dalam terang sosiologis. Baginya, berbeda dengan Durkheim, hukum terbentuk sebagai buah dari proses pemaknaan yang dilakukan oleh masing-masing individu dalam kehidupan sosial. Subjektivitas, sebagai ganti objektivitas Durkheimian, menjadi terma baru yang menandai perkembangan sosiologi hukum Weberian, dengan kekhasannya yang mengutamakan pemahaman (*verstehen*) individu dalam memaknai tindakan sosial yang dilakukan (Weber, 1978:8). Menurut Cotterrel (2012: 17), pendekatan pemahaman ini berperan paling penting "*sebagai sarana untuk menjelaskan bagaimana fenomena sosial dibentuk dan diilustrasikan melalui berbagai macam perkembangan, baik dalam filsafat hukum maupun sosiologi hukum*".

Ekposisi di atas cukup untuk menegaskan, bahwa kajian sosiologi hukum, sebagaimana sosiologi hukum murni, mengalami pembasisan teoritisnya pada pemikiran Durkheim dan Weber. Tetapi kita tidak bisa terburu-buru mengatakan, bahwa di tangan keduanya adalah sosiologi hukum lahir. Sebelum perdebatan seputar hukum menyempit kepada poros positivisme sosiologis Durkheimian dan sosiologi interpretif Weberian (Cotterrel, 2012), sosiologi hukum telah diperkenalkan oleh dua pelopor utamanya, yaitu Friedrich Von Savigny (1779) dan Eugene Ehrlich (1862-1922); keduanya memberikan perhatian terhadap eksistensi nilai dan norma sosial sebagai hakikat sebenarnya dari hukum (Soetandyo: 2013). Boleh ditambah disini adalah nama Graham William Sumner (1840-1910) yang menyatakan hukum sebagai produk kebiasaan atau *folkways* dan norma atau *mores* (Trevino, 2017:28).

Dengan demikian, sosiologi hukum berkembang jauh sebelum perdebatan sosiologi mengerucut kepada dua akar teoritis utama yaitu Durkheim dan Weber. Akan tetapi, dalam perkembangannya, sosiologi hukum sebagai konsekuensi dari pembasisannya kepada teori-teori sosiologisnya, juga sangat dipengaruhi warnanya oleh perdebatan dua akar utama teori sosiologi tersebut. Hingga lahirlah istilah Cotterrel di atas, untuk menyebut dua kecenderungan utama dalam kajian sosiologi hukum, yaitu penekannya yang kuat terhadap subjektivitas sebagaimana dalam sosiologi interpretif Weber, dan objektivitas sebagaimana dalam positivisme sosiologis Durkheim.

Sketsa perkembangan sosiologi hukum tentu tidaklah tunggal. Tergantung dari sudut pandang panda kita merumuskannya. Pembabakan sketsa pemikiran sosial dengan menjadikan konteks dinamika kehidupan sosial sebagai pijakannya, juga dapat digunakan untuk menelusuri skestas pemikiran sosiologi hukum. Model semacam ini adalah yang digunakan oleh Trevino ketika mencabar konteks sosial perkembangan sosiologi hukum ke dalam tiga babakan pre modern, modern dan post modern (Trevino, 2017: 4). Pra modern ditandai dengan kehidupan masyarakat yang masih dikuasai oleh ideology keagamaan dan ideology heroistik. Dalam masyarakat seperti ini, stratifikasi sosial ditandai oleh keberadaan sosok-sosok tertentu dengan legitimasi mistisisme agama maupun karisma yang dimiliki pada puncak hierarki sosial. Meminjam rasionalitas Weber, mereka adalah masyarakat dengan dominasi kesadaran tradisonal. Pada era modern, kehidupan sosial ditandai dengan berkembangnya industrialisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi tuhan baru. Kesadaran masyarakat bersifat rasional instrumental. Pada era modern, kehidupan masyarakat diibaratkan seperti mesin, yang bergerak secara mekanis, dalam system perekonomian kapitalis, dengan tradisi politik liberal dan hukum dimengerti semata-mata dalam bentuk formalnya (Trevino, 2017).

Di era post modern, kehidupan sosial mengalami pergeseran yang sulit ditandai dalam satu karakteristik tertentu. Modernitas mengalami penyempurnaan. Pada era ini, masyarakat dihadapkan kepada pilihan multi makna. Pluralitas kembali naik ke permukaan. Sementara setiap kecenderungan modernitas yang menarik masyarakat ke dalam satu perspektif kebenaran, menjadi sasaran kritik masyarakat post modern. Logosentrisme dan narasi besar adalah istilah yang digunakan oleh para post modernis untuk menyerang kecenderungan masyarakat modern. Sehingga tidak ada lagi klaim kebenaran, tidak boleh ada narasi tunggal, dan tidak ada satupun ideology yang bisa diperlakukan secara universal (Trevino, 2017). Berdasarkan tiga babakan tersebut, dengan penekanan lebih pada dua periode terakhir, Trevino kemudian menyusun sketsa pemikiran sosiologi hukum dengan menggunakan perspektif Marxian, Durkheimian dan Weberian. Dilanjutkan dengan menggunakan perspektif Struktural fungsional, teori konflik dan kajian hukum kritis (*critical legal studies*).

Dalam kajian sosiologi hukum, mereka yang pemikirannya banyak dirujuk berasal dari latar belakang disiplin keilmuan yang beragam. Mulai dari ahli hukum, filosof, sejarawan, antropolog dan tentunya sosiolog. Meski tidak secara eksplisit menyebut kajiannya memiliki korelasi langsung, namun gagasan beberapa pemikir tersebut sangat relevan untuk digunakan sebagai instrument analisis sosiologi hukum. Michel Foucault adalah salah satu pemikir sosial kontemporer yang pemikiran-pemikirannya digunakan sebagai pisau analisis dalam kajian sosiologi hukum. Tentu Foucault tidak dikenal sebagai sosiolog hukum. Namun, perhatiannya terhadap hukum membuat pemikirannya relevan untuk digunakan dalam kajian sosiologi hukum.

Selain Foucault, gagasan Anthony Giddens juga relevan untuk diletakkan dalam spektrum kajian sosiologi hukum. Meski sementara ini, Giddens lebih dikenal dengan gagasan terkenalnya 'the third way', namun hulu dari seluruh pandangan sosialnya adalah teori strukturasi (Priyono, 2016). Sama seperti Foucault, Giddens mungkin tidak lumrah diletakkan dalam ruang kajian sosiologi hukum. Namun

strukturasi, mengandaikan keterlibatan Giddens yang intensif dalam mengkaji hukum dalam perspektif ilmu sosial. Karena itulah, tidak berlebihan jika mendaulat Giddens sebagai salah satu pemikir 'sosiologi hukum' kontemporer. Bahkan, Richard Munch secara khusus mengangkat gagasan strukturasi Giddens dalam mengelaborasi karakteristik sosiologi hukum khas Inggris, di samping Foucault sebagai representasi karakter sosiologi hukum Prancis (Munch dalam Gessner & Nelken, 2007). Berikutnya penulis akan mengulas secara mendalam gagasan strukturasi Giddens, anatomi dan maksud dari gagasan tersebut, dalam bingkai analisis sosial terhadap 'hukum', sebagai teori utama yang digunakan dalam kajian ini.

## **Strukturasi Giddens**

Teori strukturasi Giddens berangkat dari kritik terhadap pandangan dualisme struktur dan agensi subjek sosial (Priyono, 2002:19). Dualisme mengandaikan bahwa masyarakat selalu dilihat dalam kacamata ketegangan antara imperialisme struktur terhadap subjek sosial, maupun kekuasaan subjek terhadap struktur sosial. Sejak fase awal, sosiologi diliputi oleh pertentangan antara pandangan yang menekankan kepada kemampuan struktur untuk menekan (*constraint*) individu yang bersifat eksternal terhadapnya. Ini bisa kita lihat pandangan Talcott Parson dan para pengikutnya.

Menurut Parson, setiap masyarakat mempunyai 4 prasyarat fungsional yang harus dipenuhi untuk menciptakan integrasi sosial. Keempatnya adalah pencapaian tujuan (*goal*), kemampuan adaptasi (*adaptation*), integrasi (*integration*) dan perekat (*latency*). Masing-masing diperankan oleh institusi sosial tertentu di mana setiap orang harus tunduk terhadapnya (Ritzer, 2012). Inilah yang ditolak oleh Giddens dengan berusaha menekankan kepada kreativitas setiap orang untuk bebas dari kungkungan struktur sosial sebagai sebuah system (Priyono, 2002 : 9).

Sementara itu, pandangan yang menekankan kepada subjek bisa kita lihat dari pemikiran interaksi simbolik, dengan menuhankan kebebasan individu bertindak mengendalikan struktur, bukan sebaliknya tunduk terhadap struktur. Di samping itu, fenomenologi dan poststrukturalisme juga tak luput dari serangan kritis Giddens yang dinilai juga jatuh ke dalam satu sisi dualisme struktur-tindakan. Dari seluruh kritik Giddens tersebut, dualisme adalah pusat dari kritik yang dibangunnya serta mendasari lahirnya gagasan strukturasi. Dalam strukturasi, Giddens menawarkan prinsip dualitas, sebagai ganti dualisme, yang menitikberatkan kepada adanya pertautan agensi dan struktur (Giddens, 1984:25). Dalam prinsip dualitas ini, hubungan antara struktur dan agensi tidak diasalkan kepada salah satu dengan menomerduakan yang lain. Keduanya setara, seperti dua sisi dari satu koin yang sama (Ritzer, 2012:889).

Dalam konteks strukturasi patut juga diketengahkan, bahwa Jurgen Habermas tak luput dari sasaran kritik Giddens, meski yang bersangkutan mendahului Giddens menawarkan gagasan guna menjembatani dualisme struktur-tindakan agen yang saling bertentangan. Habermas menawarkan tindakan komunikatif, yang menekankan kepada pentingnya kedudukan setara antara

individu dalam ruang sosialnya (*lebenswelt*) sendiri ketika berhadapan dengan system yang direpresentasikan oleh pasar atau negara (Hardiman, 1993).

Dengan demikian, akar genetika strukturasi lahir dari, serta merupakan kritik terhadap, dua akar teoritis yang mendominasi sejarah perdebatan teori-teori sosial yaitu objektivisme sebagaimana dalam pandangan fungsionalisme strukturalisme dan subjektivisme yang tampak dalam sosiologi interpretatif seperti interaksi simbolik dan fenomenologi (Giddens, 1984). Karena itulah, dalam membangun teori strukturasi, Giddens terlibat dialektika yang intensif dengan pemikir-pemikir fungsionalisme dan structuralisme seperti Durkheim, Parson, Merton maupun Levistrauss, serta pemikir-pemikir sosiologi interpretatif semacam Weber, Goffman, Heidegger dan lain sebagainya. Melalui dialektika tersebut, Giddens mengkritisi kekeliruan masing-masing titik ekstrem yang telah menyebabkan perdebatan yang tidak berkesudahan dalam perdebatan teori-teori sosial yang bercorak dualistik.

Sementara itu, menurut Priyono (2002), kritik Giddens dalam strukturasi menitikberatkan kepada dua aspek utama. *Pertama*, hubungan antara struktur dan pelaku atau agen. Beberapa teori sebelumnya telah jatuh ke dalam salah satu sudut ekstrem antara fungsionalisme dan subjektivisme pemikiran (dualisme). Bagi Giddens, hubungan keduanya harus dipahami dalam sebuah dualitas di mana masing-masing tidak bisa dilepaskan dari yang lain, tanpa salah satunya mendominasi yang lain. Struktur dan agen ibarat dua sisi dari satu koin yang sama (Craib, 1992).

*Kedua*, sentralitas waktu dan ruang. Dengan gagasan ini, Giddens jelas menyerang kecenderungan pemikiran sebelumnya yang telah menghasilkan dikotomisasi pandangan terhadap interpretasi ruang dan waktu dalam konteks tindakan sosial. Dalam tradisi strukturalis misalnya kita mengenal dikotomi sinkroni versus diakroni, atau kita mengenal stabilitas versus perubahan dan seterusnya. Bagi Giddens, dikotomisasi demikian tidak akan terjadi manakala kita melihat ruang dan waktu sebagai unsur konstitutif tindakan sosial, bukan sekedar panggung (stage) di mana tindakan sosial mengambil latar. Karena itulah mengikuti interpretasi Priyono, tidak akan ada tindakan tanpa adanya ruang dan waktu (Priyono, 2016 : 19).

### **Hukum dalam Strukturasi Giddens**

Bagaimana pandangan analisis Giddens terhadap hukum dalam kerangka sosiologi hukum? Sama seperti Habermas yang dikritiknya juga berbicara hukum dalam konteks struktur negara, maka Giddens juga berbicara tentang hukum sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai struktur. Menurut Giddens, struktur mengacu kepada *rules* (Priyono, 2002), yaitu aturan-aturan yang di dalamnya mencakup hukum baik dalam pengertian positivistik, maupun hukum dalam pengertian *law in society* yang hidup dalam bentuk nilai dan norma sosial. Rules adalah satu pengertian dari apa yang Giddens maksudkan sebagai struktur. Selain aturan-aturan, struktur dalam konteks strukturasi juga mencakup pengertian sumberdaya (resources). Baik aturan-aturan maupun sumberdaya, dimengerti bukan sebagai pemaksa (constrainer)-sebagaimana dalam pandangan fungsionalisme- maupun dependen terhadap subjek-sebagaimana dalam sosiologi

interpretative. Struktur adalah hasil sekaligus sarana praktik sosial (Priyono, 2002:18).

Dalam konteks kajian penulis, struktur dalam pengertian sumberdaya mungkin tidak akan banyak disebut. Perhatian peneliti disini terfokus kepada struktur dalam pengertian aturan-aturan (rules), dimana apa yang disebut hukum tercakup di dalamnya. Giddens memaknai aturan-aturan dalam pengertian regulasi yang memandu tindakan atau praktik sosial yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Baik panduan tersebut disertai dengan instrument pemaksa berupa sanksi tegas, maupun sekedar dilakukan semata-mata karena kebiasaan. Bagi Giddens, kebiasaan sendiri adalah pengertian aturan yang paling lemah karena hinilnya sifat tegas pemaksa di dalamnya. Namun, Giddens tidak lantas menafikan peran penting kebiasaan sebagai bagian dari rutinitas (ingat konsep *routinization*) yang penting bagi kehidupan sosial (Giddens, 1984: 31).

Bagi Giddens, aturan mencakup hukum formal yang terkodifikasi maupun hukum informal yang tersimpan dalam memori kolektif masyarakat. Hukum yang terkodifikasi adalah aturan formal yang sanksinya paling tegas, sehingga berpengaruh menghasilkan generalitas perilaku aktor-aktor sosial yang paling jelas. Namun demikian, Giddens juga menperingatkan untuk tidak menyepelkan hukum berikut sanksi informal yang tidak tertulis dalam mempengaruhi kehidupan sosial. Dengan meminjam alur pikir 'eksperimen kepercayaan' etnometolog Garfinkle, Giddens menyatakan bagaimana daya paksa luar biasa dari aturan informal, sebagaimana tampak dalam 'bagian-bagian yang tampak remeh dari respon pembicaraan' (Giddens, 1984:37).

#### Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Konflik

Pemanfaatan sosiologi hukum sebagai pendekatan dalam penyelesaian konflik sebetulnya terbilang baru. Analisis sosial terhadap hukum dalam perspektif sosiologi hukum diharapkan dapat menjadi salah satu nuansa baru dalam kajian perdamaian yang dalam pandangan Trevino (2017) merupakan agenda masa depan sosiologi hukum untuk mengembangkan apa yang disebutnya sebagai *legal sociology of peacemaking*.

Dalam tulisannya, Trevino sebetulnya tidak memberikan uraian yang memadai bagaimana sosiologi hukum dimanfaatkan dalam penyelesaian konflik. Meski demikian, beberapa fiturnya yang berkulminasi kepada norma dan nilai lokal, dapat menjadi petunjuk bagaimana mengoperasikan sosiologi hukum dalam penyelesaian konflik. Lokalitas ini menjadi aspek penting yang membedakan *legal sociology of peacemaking* dengan pendekatan yang semata berorientasi hukum formal.

Dengan kata lokalitas, bukan hanya nilai dan norma lokal yang menentukan. Aktor lokal yang cenderung terabaikan dalam penyelesaian konflik berbasis pendekatan global, juga menjadi faktor yang turut menentukan. Karena itulah, lokalitas yang dimaksudkan adalah mencakup agen lokal dengan beragam kebutuhan dan kebiasaan yang membentuk jaringan makna (Richmond, 2010).

Dengan menekankan kepada lokalitas ini, maka setiap konflik diselesaikan melalui mekanisme yang tidak asing bagi masing-masing. Apa yang menjadi pemicu konflik,

tuntutan apa yang disuarakan oleh para pihak terlibat konflik, serta bagaimana konflik tersebut diselesaikan, lebih bisa dirasakan oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, resolusi yang dihasilkan, diharapkan lebih kompatibel yang apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masing-masing.

Penyelesaian konflik yang berpusat pada nilai-nilai global, cenderung mengabaikan hal ini. Pada satu sisi, proses identifikasi konflik mungkin tampak objektif dan independen. Namun, karena skenario yang dikembangkan sudah berorientasi pendekatan global, sementara para pihak yang terlibat konflik dibentuk oleh nilai dan norma yang berlangsung sehari-hari, maka hasilnya acapkali mengalami kesenjangan.

Padahal, nilai atau kebudayaan lokal menjadi faktor penting dalam menciptakan koheisi sosial. Pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian konflik dan perdamaian diharapkan lebih peka untuk menangkap bagaimana dimensi kebudayaan memainkan peran dalam mengembangkan interaksi sosial yang harmonis, serta selanjutnya menjadi informal social control atau *living law*, yang dipatuhi di tengah-tengah masyarakat.

Penyelesaian konflik dan pembangunan damai berorientasi kepada mekanisme global. Sementara para individu yang terlibat konflik terbentuk oleh pengalaman yang distingtif serta syarat dengan pengalaman lokal sehari-hari. Dalam situasi ini, muncul diskoransi antara apa yang menjadi kebutuhan nyata individu terlibat konflik dengan ekspektasi ideal para pelaku perdamaian global.


Dalam perspektif sosiologi hukum, nilai-nilai lokal yang dilibatkan dalam proses perumusan perdamaian disebut sebagai *living law* dalam bahasa Ehrlich, atau hukum masyarakat dalam pengertian yang lebih membumi (Soetandyo, 2013). Secara sosiologis, nilai-nilai lokal ini sama kedudukannya dengan hukum positif dalam fungsinya sebagai kontrol sosial. Dalam masyarakat yang sangat tradisional, nilai dan norma lokal bahkan kadang memiliki pengaruh yang lebih signifikan ketimbang hukum positif.

Dengan menjadikan sosiologi hukum sebagai landasan mengupayakan perdamaian, maka nilai-nilai lokal sebagai sebuah aturan (*rules*) menempati posisi yang sama dengan hukum formal dalam hal posisinya sebagai aturan main yang mengendalikan setiap individu sosial. Kata pengendali harus diharisbawahi bukan dalam pengertian memaksa (memaksa) sebagaimana dalam proses disciplinary power ala Foucault. Sebahai rules, nilai-nilai lokal justru memberdayakan (enable) setiap individu untuk berdialektika –dalam prinsip dualitas– dengannya sebagai struktur.

Dalam prinsip dualitas, para individu sebagai agen tidak sepenuhnya tunduk kepada struktur sebagaimana dalam pandangan sosiologi positivistik. Dalam sosiologi positivistik, struktur memiliki fungsi mengekang (constraint) terhadap individu. Namun, para agen juga tidak sepenuhnya mengendalikan struktur sebagaimana dalam pandangan sosiologi interpretif.

Dalam dualitas, dialektika terbentuk melalui proses resiprositas individu sebagai agen dengan struktur. Struktur akan menjadi fosil tanpa keberadaan agen. Sementara agen, kehilangan kendali tanpa adanya struktur.

Dalam kajian ini, perspektif sosiologi hukum atau hukum dalam masyarakat ketika dioperasikan dalam merumuskan mekanisme penyelesaian konflik dan perdamaian, diarahkan untuk menemukan formulasi yang berbasis lokal. Pembangunan perdamaian berbasis lokal (*local based peacebuilding*) adalah model pengupayaan perdamaian dengan nilai-nilai lokal serta keterlibatan agen lokal sebagai kuncinya. Pemakaian sosiologi hukum di sini penting berangkat dari penekanannya yang kuat terhadap nilai-nilai lokal sebagai poros kajiannya, sebagaimana juga menjadi pijakan beberapa model pembangunan perdamaian generasi post liberal peace (Richmond, 2010; Ginty, 2014). Dalam perspektif sosiologi hukum tersebut, teori strukturasi Giddens peneliti gunakan sebagai pisau analisis. Sebab, dalam teori strukturaisnya, Giddens memberikan perhatian kepada eksistensi hukum, norma dan kebiasaan (*routinization*) dalam apa yang disebutnya sebagai *rules* sebagai salah satu dimensi struktural (Giddens 1984 : 30-31).



Sketsa di atas menggambarkan secara konseptual bagaimana mekanisme kerja sosiologi hukum sebagai pendekatan pembangunan perdamaian. Dalam perdamaian berbasis lokal, faktor kunci adalah adanya keterlibatan individu maupun nilai-nilai lokal. Dalam perspektif sosiologi Giddens, individu bertindak sebagai agen, sementara nilai-nilai lokal merupakan aturan-aturan sebagai bagian dari struktur.

Dengan mengandaikan bahwa hubungan keduanya bersifat dualitas, ketimbang dualisme, maka proses pembangunan perdamaian tidak hanya didasarkan kepada ketundukan individu kepada nilai dan norma lokal sebagai living law. Sebagai agen yang berdaya dengan tindakan yang senantiasa bertujuan (*purposive action*), para individu aktif mendefinisikan dan menegosiasikan diri dengan struktur

tersebut. Saat struktur yang ada justru kontraproduktif dengan tujuan perdamaian, maka sebagai agen para individu dapat meredefinisikannya.

Karena itulah, pendekatan agen-struktur Anthony Giddens mendapatkan atensi besar dalam tulisan ini. Sebab, teori strukturasi Giddens memberikan perhatian kepada keberdayaan agen ketika dihadapkan kepada struktur sosial, namun dengan tetap menghargai keberadaan struktur sebagai faktor penting dalam mempengaruhi eksistensi agen sosial. Keuntungan dari pemanfaatan teori ini terletak dalam kemampuannya menggambarkan bagaimana para individu sebagai bagian dari anggota sosial mendefinisikan lokalitas sebagai basis mewujudkan harmonis sosial. Bagi Giddens, individu adalah agen yang selalu memiliki tujuan dalam setiap tindakan yang dilakukannya di hadapan struktur atau *purposive agent* sebagai konsekuensi dari kesadaran dan refleksivitasnya (Giddens, 1984). Termasuk ketika seorang agen berhadapan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah mereka yang diterima sebagai seperangkat pedoman berperilaku dan bertindak sebagai bagian dari struktur sosial.

Sosiologi hukum relevan diketengahkan sebagai pendekatan penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Sosiologi hukum atau hukum dalam masyarakat (*law in society*) diharapkan dapat menjadi satu perspektif baru yang bisa ditawarkan dalam kajian perdamaian. Pemakaian sosiologi hukum penting berangkat dari penekanannya yang kuat terhadap nilai-nilai lokal sebagai poros kajiannya. Dalam sosiologi hukum, apa yang disebut hukum bukan semata-mata hukum dalam pengertian positif yang disusun dan ditetapkan melalui proses legislasi negara. Hukum yang sebenarnya, justru telah eksis jauh sebelum hukum negara lahir, dan secara alami muncul dari nurani masyarakat atau *volksgeist* (Cotterrel, 2012) di mana kita mengenalnya sebagai nilai, tradisi, dan kebiasaan sehari-hari yang diterima sebagai *informal social order*.

Mungkinkah sosiologi hukum dapat menyumbang kontribusi yang penting dalam konteks pengembangan kajian konflik dan perdamaian (*conflict and peace studies*)? Trevino (2017:11) memandang sosiologi hukum memiliki masa depan yang menjanjikan baik secara teoritis maupun empiris dalam berbagai aspek pengetahuan, seperti meningkatkan fokus terhadap analisis sosial level mikro, dan yang terpenting dalam konteks kajian ini adalah untuk mengembangkan sosiologi hukum dalam spektrum kajian perdamaian (*legal sociology of peacemaking*). Jawaban optimistik itulah yang juga diyakini penulis sebagai pijakan untuk menghadirkan perspektif sosiologi hukum dalam kajian perdamaian sebagai sebuah alternatif yang menjanjikan.

Karena kajian hukum dan masyarakat menitikberatkan kepada analisis hukum dalam perspektif ilmu sosial, maka penulis memilih menggunakan teori strukturasi Giddens sebagai pisau analisis dalam tulisan ini. Dalam gagasan struktur-agen-nya tersebut, Giddens juga memberikan perhatian kepada eksistensi hukum, norma dan kebiasaan (*routinization*) dalam apa yang disebutnya sebagai *rules* sebagai salah satu dimensi struktural (Giddens 1984: 30-31). Di samping Giddens, tentu dalam spektrum perkembangan teori sosial kontemporer, terdapat Foucault dan Habermas yang juga memberikan perhatian terhadap hukum dan norma sosial. Hanya saja, analisis sosial Giddens tentang hukum lebih relevan

untuk mendekati persoalan-persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini didasarkan kepada pemahaman penulis, bahwa masyarakat tidak sekedar tunduk dan patuh terhadap hukum, nilai dan norma sosial karena dominasi kelompok tertentu melalui proses pendisiplinan (*disciplinary power*).

Sebagai seorang agen, para aktor sosial adalah individu yang memiliki kemampuan refleksif untuk mendefinisikan, memproduksi dan mereproduksi struktur sosial yang menjadi setting kehidupan mereka. Pandangan yang lebih optimistik ini penting untuk meyakinkan bahwa formasi perdamaian yang lahir dari kekuatan lokal dibentuk secara refleksif melalui pengoperasian fungsi agensi aktor individual. Oleh sebab itulah, maka pada sesi diskursus teoritik ini, akan dijelaskan anatomi dan maksud dari gagasan strukturasi Giddens, dalam bingkai analisis sosial terhadap 'hukum', sebagai teori utama yang digunakan dalam kajian ini.

### **C. Penutup**

Pendekatan sosiologi hukum dalam penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian memang tidak begitu populer. Meski demikian, seiring dengan tren perkembangan studi perdamaian yang menekankan kepada kelokalan, masa depannya tampak terang. Sosiologi hukum setidaknya dapat menjadi alternatif yang semakin memperkaya model dan pendekatan pembangunan perdamaian.

Tulisan ini beranjak dari optimism tersebut. Dari berbagai uraian di atas, tulisan ini menjelaskan secara konseptual, bagaimana serta sejauhmana praktik formasi perdamaian berbasis lokal berjalan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, tulisan ini juga mengungkap keterlibatan para individu di level lokal bertindak sebagai agen dalam konteks strukturasi Giddens, khususnya dalam memahami nilai-nilai lokal sebagai basis pembangunan perdamaian.

Dalam proses pembangunan perdamaian, para individu adalah para aktor yang berperan sebagai agen yang memiliki kesadaran praktis; agen yang memiliki kesadaran diskursif; serta agen yang tidak berkesadaran. Dalam konteks kesadaran ini, para individu aktif mendefinisikan nilai-nilai lokal sebagai basis pembangunan perdamaian yang dijalankan oleh mereka. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan posisi aktor lokal dalam menjalankan fungsi agensinya berkaitan dengan strategi pembangunan perdamaian yang dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Braithwaite, J., 2002. Rules and Principles: a Theory of Legal Certainty, Australian Journal of Legal Philosophy, 27, 47-82
- Cotterrel, R. 2012. *Sosiologi Hukum*. Bali: Nusa Dua
- Craib, I. 1992. *Anthony Giddens*. London: Routledge
- Friedman, L. 2011. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press
- Ginty, R. Mac. (2014). Everyday peace : Bottom-up and local agency in conflict-affected societies. *Security Dialogue*, 45(6), 548-564.  
<https://doi.org/10.1177/0967010614550899>.
- Hardiman, F.B. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta : Kanisius
- Kritz, N., 2007, "The Rule of Law in Conflict Management?", in Crocker, C., F.O. Hampson, and P. All (eds.), *Leashing the Dogs of War: Conflict Management in a Divided World*, Washington, DC: United States Institute for Peace, pp. 401-424
- Mona Lilja & Stellan Vinthagen (2014) Sovereign power, disciplinary power and biopower: resisting what power with what resistance?, *Journal of Political Power*, 7:1, 107-126, DOI: 10.1080/2158379X.2014.889403
- Munch, R. 2007. American and European Forms of Social Theory reflecting social practice dalam Gessner, V & Nelken, D (eds). *European Ways of Law: Toward a European Sociology of Law*. Oxford: Hart Publishing

- Priyono, B.H. 2002. *Anthony Giddens : Suatu Pengantar*. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia
- Rahardjo, S., 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta : Kompas Media
- Richmond, O. P. (2010). Resistance and the Post-liberal Peace, *38*(3), 665–692. <https://doi.org/10.1177/0305829810365017>.
- Ritzer, G. 2012. *Teori Sosiologi : Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sumner, G.W. 1906. *Folkways. Manners & Customs*.
- Sumner, W.G. 1906. *Folkways: a Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores and Morals*. New York: New American Library
- Tretyakov S. The Concept of Legal Coercion and Power-Confering Legal Regimes. *Russian Law Journal*. 2017;5(1):33-56. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2017-5-1-33-56>
- Trevino, J., 2017. *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspective*. New York: Routledge
- Weber, M. 1978. *Economy and Society*. California: University of California Press
- Wignjosoebroto, S. 2013. *Hukum dalam Masyarakat, ed. 2*. Yogyakarta: Graha Ilmu